



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 140 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420 / 8671 /2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Usul Perubahan Nomenklatur Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu merubah nomenklatur satuan pendidikan Jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri dari yang semula berbasis Kecamatan ke yang berbasis Kabupaten;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan seluruh Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK tentang perubahan nomenklatur SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan, maka tata urut dan sebutan satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud disusun berdasarkan tahun pendirian sesuai dokumen izin pendirian sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 Tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berdasarkan tata urut berbasis Kabupaten dengan mempertimbangkan tahun dikeluarkannya izin pendirian masing-masing satuan pendidikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan sumber anggaran yang sesuai

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta ;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
9. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
10. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud di Jakarta;
11. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
12. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
13. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
14. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 140 TAHUN 2015

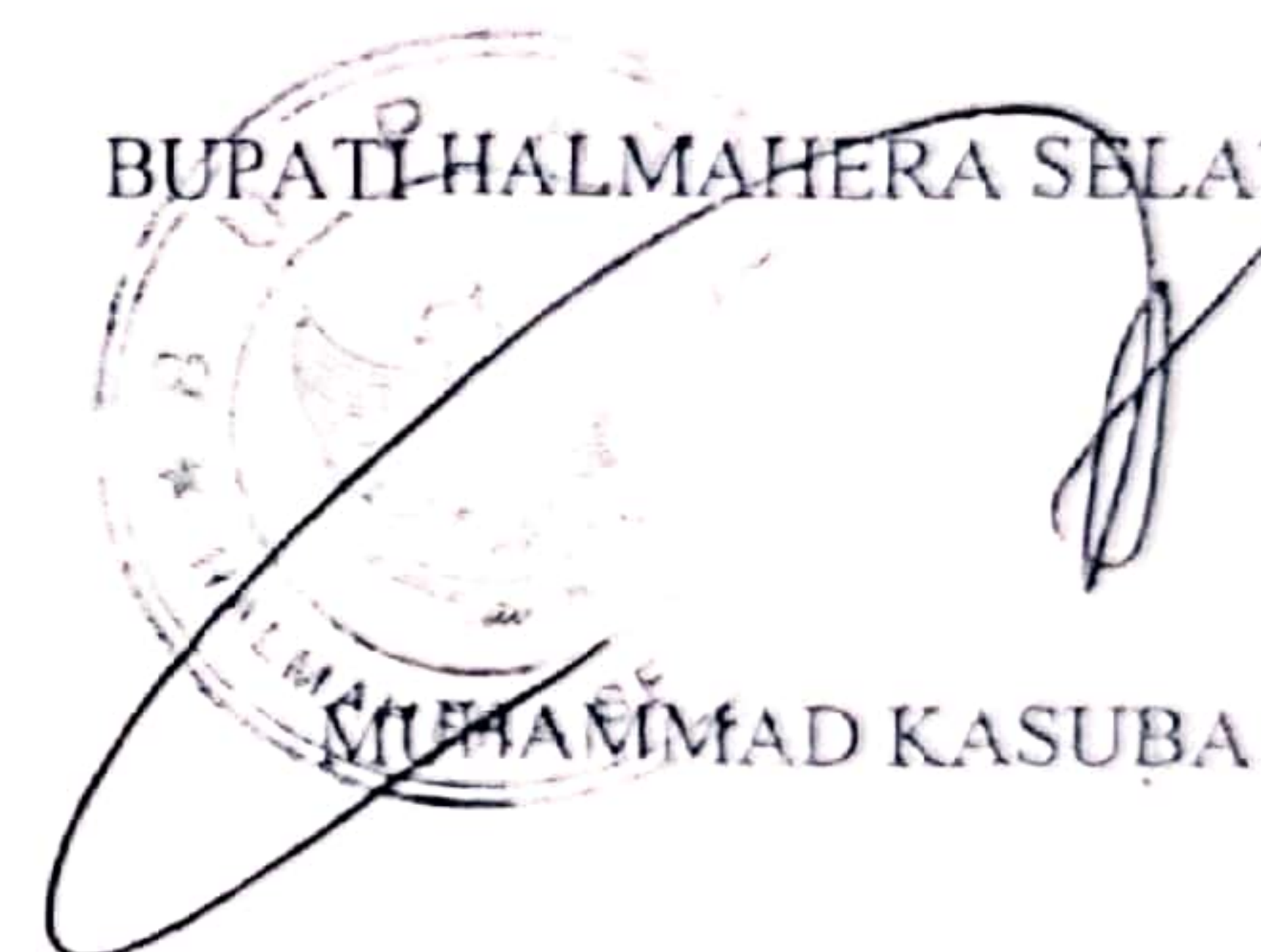
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2015

DAFTAR : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	Ket
1	60201658	SMAN 1 BACAN	1978	SMA NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN	JL. KOTA LAMA LABUHA BACAN	
2	60201661	SMAN 1 KAYOA	1989	SMA NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA.01 GURUAPIN KAYOA	
3	60202429	SMAN 1 PULAU MAKIAN	1989	SMA NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN	JL. KENARI NO.01 GITANG PULAU MAKIAN	
4	60202426	SMAN 1 GANE TIMUR	1989	SMA NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN	JL. INPRES MAFFA GANE TIMUR	
5	60201660	SMAN 1 GANE BARAT	1989	SMA NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN	JL. BUBLO DESA SAKETA GANE BARAT	
6	60201662	SMAN 1 OBI	1993	SMA NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN	JL. NYIUR MELAMBAL LAIWUI OBI	
7	60201664	SMAN 2 BACAN	2000	SMA NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN	JL. KARET PUTIH KAMPUNG MAKIAN BACAN SELATAN	
8	60201659	SMAN 1 BACAN TIMUR	2000	SMA NEGERI 8 HALMAHERA SELATAN	JL. BABANG RAYA BACAN TIMUR	
9	60202432	SMAN WAYALOAR	2002	SMA NEGERI 9 HALMAHERA SELATAN	JL. DAHEPODA WAYALOAR OBI SELATAN	
10	60202428	SMAN 3 KAYOA	2002	SMA NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN	JL. BENTENG KARAMAT LALUIN KAYOA SELATAN	
11	60201669	SMAN 2 PULAU MAKIAN	2003	SMA NEGERI 11 HALMAHERA SELATAN	JL. GALIHO MATEKETEN MAKIAN BARAT	
12	60201668	SMAN 2 KAYOA	2003	SMA NEGERI 12 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA BUSUA KAYOA BARAT	
13	60201667	SMAN 2 GANE BARAT	2003	SMA NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN	JL. KENARI DOLIK GANE BARAT UTARA	

31	60203779	SMAN 3 OBI TIMUR	2009	SMA NEGERI 31 HALMAHERA SELATAN	JL. PENDIDIKAN SUM OBI TIMUR	
32	60203780	SMAN 4 GANE BARAT	2009	SMA NEGERI 32 HALMAHERA SELATAN	JL. LINTAS HALMAHERA SAMO GANE BARAT UTARA	
33	60203632	SMAN 5 GANE BARAT	2009	SMA NEGERI 33 HALMAHERA SELATAN	JL. J. ABDUL KADIR PASIPALELE GANE BARAT SELATAN	

BUPATI HALMAHERA SELATAN



MUHAMMAD KASUBA